

## **ANALISA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYEPADA PEMILIHAN WALI KOTA SURAKARTA 2020**

**Oleh**

Puji Kusmart<sup>1</sup>; Suwardi<sup>2</sup>; Herning Suryo Sardjono<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Komisi  
PemilihanUmum Kota Surakarta, jiwahya@gmail.com.

<sup>2</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
suwardi.unisri@gmail.com.

<sup>3</sup> *Faculty of Social and Political Science*, Universitas Slamet Riyadi  
Surakartaherningsuryo@gmail.com.

### **Abstract**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye dalam proses demokrasi menjadi sangat penting untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan publik dalam pemilihan pemimpin. Penelitian berfokus pada bidang keuangan politik, khususnya publisitas dana kampanye, sebagai prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pelaporan dana kampanye. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber primer antara lain penyandang dana kampanye, sumber sekunder seperti laporan keuangan, regulasi, media dan dokumen pendukung. Kajian ini mengevaluasi bagaimana calon Wali Kota Surakarta melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan tingkat dan persyaratan transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh KPU. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pemilihan walikota Surakarta tahun 2020, mengidentifikasi tantangan dan hambatan untuk memenuhi persyaratan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di kantor walikota masa depan. Harapannya tumbuh pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye politik dan menawarkan praktik terbaik untuk implementasinya.

*Kata kunci:* Dana kampanye, transparansi, akuntabilitas.

### **Pendahuluan**

Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting bagi sebuah negara. Pada proses pemilihan umum, para calon membutuhkan dana untuk membiayai kampanye mereka agar bisa menarik perhatian pemilih. Oleh karena itu, dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan kemenangan pasangan calon pada pemilihan umum.

Namun, penggunaan dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan manipulasi politik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye pada pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan kompetitif dipastikan dengan aturan yang

memastikan pendanaan yang setara, seperti membatasi penggunaan dana kampanye, dan memberikan dana publik, seperti hibah kampanye, kepada pemilih. Tapi ketika pendanaan tidak seimbang, ada ketimpangan kompetitif. Manajemen yang efektif dapat terganggu ketika konflik kepentingan muncul karena nilai hadiah terlalu tinggi dan membebani kandidat yang terpilih. Akibatnya, langkah-langkah yang diambil tidak sepenuhnya untuk kepentingan terbaik rakyat dan lebih kepada kepentingan segelintir donor besar. Menetapkan batas hadiah setidaknya membantu meminimalkan kejadian ini. Aturan keuangan yang diterapkan dengan baik dapat mengendalikan praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Öhman & Zainulbhai, 2011). Menurut Mietzner, pendanaan politik di Indonesia saat ini umumnya tidak berfungsi. Tiga alasan adalah rendahnya pendanaan publik untuk partai politik, rendahnya donasi yang diterima partai politik dari anggota atau publik, dan peraturan pendanaan politik yang terlalu rumit namun tidak dapat dilaksanakan (Mietzner, 2016).

Mengingat pentingnya keuangan politik dalam mempengaruhi demokrasi dan berbagai aspek lainnya, peneliti mencoba melihat implementasinya di Pilwalkot, Indonesia. Dalam artikel ini, peneliti lebih memfokuskan pada aspek keuangan politik yaitu dana kampanye, khususnya terkait pengungkapan pelaporan dana kampanye, atau biasa disebut dengan dana kampanye. Mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

penelitian merupakan prinsip yang peneliti lihat dalam penelitian ini. Publikasi laporan atau laporan dana kampanye merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemilu baik di pusat maupun di daerah. Menurut Gilbert, pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dapat membantu menegakkan peraturan dana kampanye, mengendalikan korupsi, dan menginformasikan pemilih (Gilbert, 2012). Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan secara transparan sehingga publik, regulator, dan auditor dapat melihat bahwa pengelola dana kampanye telah mematuhi ketentuan dana kampanye yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk melihat beberapa konsep best practice dalam laporan dana kampanye yang dapat dilihat sebagai turunan dari prinsip transparansi. Penerapan best practice sistem pelaporan dana kampanye sangat penting untuk menciptakan laporan dana kampanye yang lebih transparan. Untuk memahami sistem pelaporan dana kampanye yang lebih transparan, peneliti meminjam konsep dari The National Institute on Money in State Politics (Institute). Konsep best practice dalam pengungkapan/disclosure dana kampanye dari Institute terbagi dalam empat aspek yaitu ketepatan waktu (timeliness), kelengkapan (completeness), aksesibilitas data (accessibility of the data) dan akurasi data (accuracy of data) (Burgam, 2016).

Sedangkan akuntabilitas, laporan dana kampanye yang dipublikasikan secara transparan seharusnya juga dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip vital dalam

proses pemilihan. Prinsip akuntabilitas memastikan tanggungjawab partai politik dan calon bahwa dalam mendapatkan dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar peraturan (Supriyanto & Wulandari, 2013). Konsep kunci dari akuntabilitas menurut Linberg terdiri dari: (1) Agen atau institusi yang diberikan tanggungjawab (disebut Agent); (2) Area, tanggung jawab yang dimiliki, atau domain yang dipertanggungjawabkan (Domain); (3) Agen atau institusi dimana Agen memberikan pertanggungjawaban (disebut *Principal*); (4) Hak dari prinsipal untuk mengharuskan/ memaksa agen menginformasikan dan menjelaskan/ menjustifikasi keputusannya terkait domain yang dimiliki; (4) Hak dari prinsipal untuk memberikansanksi pada pihak agen jika agen gagal untuk menginformasikan dan atau menjelaskan/ menjustifikasi keputusan yang diambil berdasarkan domain yang dimiliki (Lindberg, 2009). Sementara itu, Jose Antonio Ocampo dalam tulisannya *A Post-2015 Monitoring and Accountability Framework* menyebutkan bahwa ada tiga dimensi dari akuntabilitas yaitu Pertama, pertanggungjawaban (*answerability*) yang dapat dipahami sebagai kewajiban pejabat publik untuk menginformasikan, menjelaskan, dan menjustifikasi keputusan dan tindakan mereka dengan melibatkan mekanisme monitoring secara formal; Kedua, penegakan hukum (*enforceability*), merupakan kapasitas untuk memberlakukan sanksi kepada pejabat publik yang melanggar


kewajibannya, dimana hal ini dilaksanakan baik secara tradisional oleh cabang kekuasaan yang lain dan atau oleh lembaga independen yang secara mengkhususkan diri dalam pengawasan sektor publik (lembaga audit, kejaksaan, ombudsman, dll.); dan yang dapat dipandang sebagai prasyarat dari pertanggungjawaban dan penegakan hukum yaitu Ketiga, batasan tanggung jawab yang jelas (*clear delimitation of responsibility*), seperti persyaratan bahwa semua posisi otoritas harus didefinisikan secara jelas kewajiban dan standar kinerjanya sehingga tingkah laku mereka dapat dinilai secara objektif dan transparan (Ocampo, 2015).

Efektivitas bentuk akuntabilitas ini bergantung pada kapasitasnya untuk mempengaruhi modalitas lainnya seperti dengan memprakarsai perdebatan publik yang dapat mendorong tindakan institusi dari akuntabilitas horizontal. Penelitian ini lebih memfokuskan pada akuntabilitas horizontal, dimana pasangan calon bertanggungjawab mengelola dana kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada lembaga Panwas dan KPU (KPU menyerahkan fungsi audit kepada lembaga audit).

Dari penjelasan diatas, konsep *best practice* pelaporan dana kampanye dari Institute, konsep pengendalian internal dari NYCCFB, dan dimensi akuntabilitas dari Ocampo sangat membantu peneliti dalam membentuk suatu desain sistem pelaporan dana kampanye yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pemilihan khususnya pilkada. Peneliti menyimpulkan ada 4 (empat) dimensi dari transparansi

dan 1 (satu) dimensi dari akuntabilitas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu ketepatan waktu, kekomprehensifan/kelengkapan data, aksesibilitas data, akurasi data dan pertanggungjawaban.

Berikut adalah gambar kerangka pikir penelitian desain sistem pelaporan dana kampanye yang dapat lebih mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye pasangan calon:



Gambar 1 Sistem pelaporan dana kampanye

### Metode

Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kualitatif yang peneliti gunakan adalah wawancara dan observasi partisipatif sebagai instrumen pengumpulan datanya.. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, dan wawancara, dan juga melalui pendekatan studi kepustakaan, jurnal, undang-undang, dan doktrin-doktrin dengan pertimbangan hal yang relevan dengan objek dalam penelitian ini. Untuk metode analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Penentuan informan sendiri pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

KPU Kota Surakarta menjadi lokasi penelitian Analisa Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pilwalkot 2020 karena sebagai lembaga penyelenggara pilwalkot, KPU Surakarta memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota dipergunakan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, KPU Kota Surakarta juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penggunaan dana kampanye, termasuk memberikan sanksi bagi para calon atau partai politik yang melanggar regulasi terkait dengan dana kampanye. Oleh

karena itu, KPU Kota Surakarta menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan dan penting untuk memahami sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dana kampanye di Pilwalkot Surakarta 2020 dijalankan oleh pihak yang berwenang

Dalam konteks penelitian tentang Analisa Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020, KPU Kota Surakarta dapat menjadi lokasi yang sangat bermanfaat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini harus dilakukan dengan etika penelitian yang tepat, termasuk memperhatikan privasi dan kerahasiaan data yang diperoleh dari KPU Kota Surakarta.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : (1) Keterbukaan informasi Pasangan calon atau tim kampanye harus memastikan bahwa informasi tentang sumber dana kampanye dan pengeluaran kampanye tersedia untuk publik. Informasi ini harus mudah diakses dan mudah dipahami oleh publik. Pasangan calon harus mengumumkan laporan keuangan secara teratur dan memperbarui informasi keuangan mereka secara periodik yang sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pelaporan keuangan yang jelas, Pasangan calon harus melakukan pelaporan keuangan secara jelas dan teratur. Hal ini mencakup penyediaan informasi dana kampanye secara rinci. Pelaporan keuangan harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang

berlaku dan diserahkan kepada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dana kampanye. (3) Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif oleh Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan dana kampanye harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang efektif terhadap pelaporan keuangan pasangan calon. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumen dan informasi yang diberikan oleh pasangan calon dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap penggunaan dana kampanye. (4) Sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada pasangan calon yang melanggar aturan dan peraturan dalam pengelolaan dana kampanye. Hal ini dapat meliputi pengurangan atau penghentian dana kampanye, hukuman pidana, dan/atau diskualifikasi dari kontes.

Sedikit gamabarn pelaksanaan lapaoran dana kampanye dimana proses pelaporan dana kampanye yang dapat dijadikan bahan analisa apakah pelaporan dana kampanye kedua Pasangan Calon tersebut transparan dan akuntabel, yaitu:

1. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

Pada tanggal 25 September 2020, Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye di Kota Surakarta. Pengawasan dilaksanakan hingga pukul 19.00 WIB, diantaranya Pasangan calon: Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa telah menyampaikan LADK pada pukul 14:00 WIB, sedangkan Pasangan calon: Bagyo

- Wahyono – FX Suparjo menyampaikan LADK pada pukul 18:03 WIB
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pada tanggal 20 Oktober 2020, Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye bertempat di KPU Kota Surakarta dari pasangan calon di Kota Surakarta yaitu 2 (dua) pasangan calon, dengan rincian 1 (satu) pasangan calon dari Partai Politik (PDIP) dan 1 (satu) pasangan calon perseorangan. Semuanya telah patuh menyampaikan/melaporkan LPSDK hingga batas waktu yang ditentukan.
  3. Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) KPU Surakarta menerima pelaporan LPPDK pada tanggal 5 - 6 Desember 2020 bertempat di Aula KPU Kota Surakarta, yaitu tanggal 5 Desember 2020 adalah penyerahan LPPDK pasangan calon Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa sedangkan tanggal 6 Desember adalah penyerahan LPPDK pasangan calon Bagyo Wahyono – FX Suparjo. Pembukuan LPPDK sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Surakarta sampai dengan berakhirnya masa kampanye, semua pasangan calon telah patuh menyampaikan LPPDK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye diatas dapat dilihat semua Pasangan Calon Peserta Pilwalkot Surakarta 2020 menyerahkan laporan dana kampanye. Pada penyerahan awal dana kampanye ada salah pasangan calon yang terlambat membuka rekening dana kampanye, sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Pasangan Calon tersebut adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Subagyo Wahyono dan FX Suparjo. Sebingga KPU Kota Surakarta dalam pelaporan memberikan penilaian tidak sesuai, dan saldo awal pasangan tersebut Rp 0. Penilaian tersebut diberikan karena pada pada tahapan pembukaan rekening (RKDK ; Rekening Khusus Dana Kampanye) tersebut penanggalannya tidak sesuai tahapan serta saldo yang tertuang belum sesuai dengan yang ada di rekening dana kampanye. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Surakarta.

Penelitian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye pada Pilwalkot di Kota Surakarta perlu dianalisis menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good governance. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good governance dilakukan untuk menganalisis terkait dengan laporan dana kampanye pada Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta. Apakah KPU Kota Surakarta telah melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip tansparansi terkait dengan laporan dana kampanye pada Pilwalkot 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Analisa Transparansi dan

Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota Surakarta 2020, adalah: 1. KPU Kota Surakarta telah melakukan prinsip transparansi sesuai dengan prinsip dalam good governance dalam kaitan laporan dana kampanye pada Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan KPU Kota Surakarta terkait dengan laporan dana kampanye. Ada empat hal yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta untuk melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan dana kampanye pada Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta. Empat hal tersebut yaitu: (a). Penyediaan informasi jelas;(b). Kemudahan informasi; (c). Mekanisme menyusun laporan dana kampanye; dan (d). Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Empat hal tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya terkait dengan penyediaan informasi yang jelas. KPU Kota Surakarta menyediakan informasi yang jelas melalui (a). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);(b). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);(c). Website KPU Kota Surakarta

Kemudian terkait dengan kemudahan informasi laporan dana kampanye, KPU Kota Surakarta memberikan fasilitas berupa helpdesk. Helpdesk di KPU Kota Surakarta terkait dengan laporan dana kampanye berfungsi untuk konsultasi mengenai: (a). Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);(b). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); (c) Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan (d). Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam).

Pelayanan KPU Kota Surakarta melalui helpdesk dilakukan dengan berbagai model seperti:(a). tatap muka;(b). melalui telepon; dan (c). melalui surat elektronik. KPU Kota Surakarta memberitahukan dalam bentuk pengumuman melalui papan pengumuman, media website KPU Kota Surakarta, dan media massa. Hal tersebut juga berlaku terkait dengan pengumuman laporan dana kampanye pada Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta. Terkait dengan laporan dana kampanye tersebut, KPU Kota Surakarta memberikan pengumuman melalui papan pengumuman, website KPU Kota Surakarta dan media massa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan transparansi khususnya transparansi dalam laporan dana kampanye pada Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta.

Beberapa tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan tanda bahwa KPU Kota Surakarta telah melaksanakan transparansi terkait dengan laporan dana kampanye Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta. Prinsip transparansi telah nampak nyata dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dalam laporan dana kampanye Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta. Artinya prinsip good governance dalam laporan dana kampanye pada Pilwalkot tahun 2020 di Kota Surakarta telah terpenuhi khususnya prinsip transparansi.

## Penutup

Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye pasangan calon, maka terdapat ketentuan adanya audit kepatuhan yaitu berupa patuh atau tidak patuh. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye. Oleh karenanya, diperlukan kesungguhan dari pasangan calon/tim kampanye untuk dapat melaksanakan laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penelitian berdasarkan teori Organisation for Economic Co-operation and Development-Development Assistance Committee (OECD) yang mengacu pada empat indikator, yaitu : (1) ketepatan waktu pelaporan (timeliness); (2) tingkat ke-komprensif-an/kelengkapan data (comprehensiveness); dan (3) keakuratan data (accuracy), kedua pasangan calon peserta Pilwalkot Surakarta 2020 belum semua memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan pelaporan dana kampanye. Karena adanya keterlambatan salah satu paslon dalam membuka rekening dana kampanye

Untuk itu sebagai saran perbaikan, penulis menyarankan agar pasangan calon dan tema untuk lebih memahami regulasi dan meningkatkan komitmen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye ini.

## Daftar Pustaka

- Ahsanul Minan. *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas*.
- Bellver, A., & Kaufmann, D. (2005). *Transparenting Transparency: Initial Empirics and Policy Applications*. 1–73. Retrieved from [https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTC/OR/Resources/Transparenting\\_Transparency171005.pdf](https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTC/OR/Resources/Transparenting_Transparency171005.pdf)
- Burgam, C. (2016). *Best Practices for Local Campaign Finance Disclosure in California*. Retrieved from [https://www.followthemoney.org/research/institute-reports/best-practices-for-disclosure-of-local-candidates-campaign-finance-data-2/#ftnref\\_4](https://www.followthemoney.org/research/institute-reports/best-practices-for-disclosure-of-local-candidates-campaign-finance-data-2/#ftnref_4)
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. <https://doi.org/10.1007/s13398014-0173-7.2>
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). *Determining Validity in Qualitative Inquiry*, 39(3), 124–130. Retrieved from [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list\\_uids=15112801380926444577related:IVQn78h0u9E J](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15112801380926444577related:IVQn78h0u9E J)

- Dardias, B. (2009). *Mewujudkan Transparansi Menuju Pemerintahan Bersih*. JIP & PLOD UGM Yogyakarta, 36–52.
- Darmawan, I. (2018). Dana Kampanye Minus Akuntabilitas. *Indonesia Corruption Watch*. [antikorupsi.org/id/article/dana-kampanye-minus-akuntabilitas](http://antikorupsi.org/id/article/dana-kampanye-minus-akuntabilitas)
- Epstein, R. A. (2011). *Direct Democracy: Government of the People, By the People, and for the People*. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 34, 819–826. Retrieved from [http://chicagounbound.uchicago.edu/journal\\_articles](http://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles)
- Florini, A. M. (1999). *Does the Invisible Hand Need a Transparent Glove? The Politics of Transparency*. Retrieved from <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/florini.pdf>
- Gilbert, M. D. (2012). *Campaign Finance Disclosure and the Information Tradeoff*. Global Integrity, Sunlight Foundation, & The Electoral Integrity Project.(2014). *The Money, Politics, and Transparency Campaign Finance Indicators: Assessing Regulation and Practice in 54 Countries across the World in 2014*.
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2011). *Democracy and Transparency*, 73(4), 1191–1205.
- <https://doi.org/10.1017/S0022381611000880>
- Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Sahputra Umara. *Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif*. [file:///C:/Users/hp/Downloads/OPTIMALISASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/OPTIMALISASI%20PEMBASTASAN%20DANA%20KAMPANYE%20PEMILIHAN%20UM%20(1).pdf)
- Ikhsanto, M. A., & Bayo, L. N. (2009). *Meretas Dilema Akuntabilitas, Menuju Good Governance*. JIP & PLOD UGM Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada (Pilkada Serentak 2015)*. Retrieved from [https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes\\_shortcode/?view=download&id=506cc97aa19e990a97978b2ac521a9](https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcode/?view=download&id=506cc97aa19e990a97978b2ac521a9)
- Lindberg, S. I. (2009). *Accountability: The Core Concept and Its Subtypes, (1)*. Retrieved from <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b4740f0b652dd000bd6/APPP-WP1.pdf>
- Mitchell, R. B. (1998). *Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes*. 42(1), 109–130. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/26>

00819

Nikolopoulou, K. (2022). What is Purposive Sampling?: Definition and Examples. *Scribbr*.

<https://www.scribbr.com/methodology/purposive-sampling/>

Ocampo, J.A. (2015). *A Post-2015 Monitoring and Accountability Framework*.

Retrieved from

[www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdpbackground.../bp2015\\_27.p df](http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdpbackground.../bp2015_27.pdf)

Salabi, A. (2021, November). Political Party Finance and the Push for Regulatory Reform. *Rumah Pemilu.Org*. [rumahpemilu.org/political-party-finance-and-the-push-for-regulatory-reform/](http://rumahpemilu.org/political-party-finance-and-the-push-for-regulatory-reform/)

Suwardi, Money Politic To Boost Political Party Vote In Indonesian General Election of 2019 : Scopus Q3 Talent Development & Excellence Vol.12, No. 1, 2020, 4589-4602

<http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/92artikel%20MONEY%20POLITIK%20TO%20BOOST.pdf>

Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2013). *Basa-Basi Dana Kampanye (Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu)*. Jakarta: Yayasan Perludem.

Transparency International. (2008).

*Accountability and Transparency in Political Finance: Why, How and What for?*. Retrieved from

[http://files.transparency.org/content/download/264/1060/file/20081\\_PoliticalFinance\\_EN.pdf](http://files.transparency.org/content/download/264/1060/file/20081_PoliticalFinance_EN.pdf)